

## Dialog Warga: Pelatihan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Anak di Kota Bima

Nurnazmi<sup>1\*</sup>, Rizkiah Mardianti<sup>2</sup>, Syahrudin<sup>3</sup>, Muhammad<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nggusuwaru, Kota Bima NTB, Indonesia

<sup>1,2</sup>Fasilitator DP3AP2KB Provinsi NTB, Indonesia

<sup>3</sup>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima

<sup>4</sup>Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan PKA

\*Corresponding Author: [nurnazmi578@gmail.com](mailto:nurnazmi578@gmail.com)

Dikirim: 16-06-2024; Direvisi: 20-06-2024; Diterima: 21-06-2024

**Abstrak:** Program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam mencengah dan meminimalisir pernikahan usia anak, yakni program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Dasar permasalahan yang sering kali terjadi di masyarakat yakni disfungsi keluarga, pengetahuan anak yang minim tentang reproduksi dan seksualitas, lingkungan sosial dan budaya, dan wilayah tempat tinggal pedesaan atau perkotaan. Metode pemberdayaan masyarakat bertumpu pada kekuatan disebut Dialog Warga, dengan melalui empat sesi, yakni: (1) Perkenalan dan pengantar, (2) Membangun suasana apresiatif, (3) Mengenal pendekatan pemberdayaan masyarakat bertumpu pada kekuatan, dan (4) Presentasi “Buku tentang Mimpi”. Langkah-langkah kegiatan Dialog Warga dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) anak, sebagai berikut: (1) Persiapan, (2) Mengenal atau Menggali Kekuatan, (3) Menangkap atau Mendekatkan Mimpi, (4) Menyusun Rencana Aksi, (5) Merayakan Mimpi Bersama, dan (6) Implementasi Rencana Aksi dan Pemantauan. Hasil pelatihan yang tersebar di lima Kecamatan yakni tahun 2016 dilaksanakan di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba sebagai penentu kegiatan selanjutnya. Tahun 2017 meluas di Kelurahan Mande dan Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda. Tahun 2018 kegiatan Dialog Warga dilaksanakan di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba. Tahun 2019 kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Penaraga, Kelurahan Penanae Kecamatan Raba dan Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota. Untuk mendorong persiapan kota layak anak dan pembuatan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perlindungan Anak, maka kegiatan dilaksanakan pada tahun 2020 di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat dan Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur. Pada tahun 2021 kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dilaksanakan di Kelurahan Oi Fo’o Kecamatan Rasanae Timur.

**Kata Kunci:** Dialog Warga; Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP); Anak

**Abstract:** A program launched by the government in animalizing and reducing child marriage, namely the Marriage Age Maturity (PUP) program. The basis of the problems that often occur in the community is family dysfunction, minimal knowledge of children about reproduction and sexuality, social and cultural environment, and rural or urban living areas. The method of community empowerment based on strength is called Citizen Dialogue, through four sessions, namely: (1) Introduction and introduction, (2) Building an appreciative atmosphere, (3) Recognizing the approach to community empowerment based on strength, and (4) Presentation of "Book about Dreams". The steps of the Citizen Dialogue in the Maturity of the Age of Marriage (PUP) for children are as follows: (1) Preparation, (2) Recognizing or Exploring Strength, (3) Capturing or Bringing Dreams Closer, (4) Developing an Action Plan, (5) Celebrating Dreams Together, and (6) Implementation of Action Plans and Monitoring. The results of the training spread

across five sub-districts, namely in 2016 were held in East Rabadompu Village, Raba District as a determinant of the next activity. In 2017, it expanded to North Rabangodu Village, Raba District. East Rasanae District. In 2018, the activity was carried out in Penaraga Village, Penanae Village, Raba District, and Malay Village, Asakota District. To encourage the preparation of a child-friendly city and the creation of a Mayor Regulation (Perwali) on Child Protection, the activity was carried out in 2020 in Tanjung Village, West Rasanae District and Oimbo Village, East Rasanae District. In 2021, the Marriage Age Maturity (PUP) activity was held in Oi Fo'o Village, East Rasanae District.

**Keywords:** Dialogue of Citizens; PUP; Children

## PENDAHULUAN

Dialog Warga adalah suatu metode pemberdayaan yang kegiatannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang menitikberatkan pada kapasitas dan kebutuhan komunitas. Tujuan Dialog Warga yakni komunitas mampu mengembangkan praktik-praktik baik yang menguatkan kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan kompetensi komunitas dalam mempromosikan dan mengimplementasikan pencegahan dan mengatasi Pernikahan Usia Anak.

Untuk menjaga agar proses Dialog Warga dapat menghasilkan perubahan yang bermakna, maka kegiatan ini perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar, sebagai berikut: (1) Berbasis Hak Asasi, Semua manusia, laki-laki dan perempuan adalah pemegang hak, laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak dasar untuk hidup terhormat dan bermartabat sebagai manusia. Dengan demikian, norma, standar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional juga menjadi rujukan dari proses Dialog Warga. Dialog Warga akan meningkatkan kesadaran pesertanya terhadap hak-hak asasi, khususnya hak asasi perempuan dan status perlindungannya di Indonesia. Tujuannya, (1) Meningkatkan kemampuan peserta dialog untuk mengembangkan suatu komunitas yang kompeten dalam menjaga hak semua warganya. (2) Kesetaraan, Semua peserta dilihat dari individu yang memiliki kedudukan setara, terlepas apapun posisi sosial yang disandangnya. (3) Apresiatif, Semua peserta memiliki pengetahuan, pengalaman dan nilai-nilai yang akan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan bersama. (4) Pelaksanaan kegiatan Dialog Warga basis Aset Masyarakat, Setiap komunitas memiliki sumber daya dan kapasitas yang dapat terus dikembangkan. (5) Proses Dialog Warga dapat memperdayakan masyarakat, Dialog yang dilakukan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan meningkatkan kapasitas yang telah ada dalam masyarakat. (6) Berkesinambungan, Dialog yang dilakukan dapat terus berlanjut sehingga menggulirkan perubahan-perubahan lain yang bermakna tanpa terlalu bergantung pada pihak luar. (7) Kegiatan Dialog Warga berorientasi perubahan, Dialog yang dilakukan dalam kelompok tidak berhenti sebatas wacana namun dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan perubahan yang nyata. (8) Pelaksanaan kegiatan Dialog Warga menggunakan bahasa/ istilah lokal, Dialog yang dilakukan sedapat mungkin menggunakan bahasa/ istilah lokal yang sederhana, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat dan mengurangi resiko resistensi maupun konflik dalam memberi nama Peraturan Kelurahan atau ada istilah-istilah tertentu yang biasa



disebutkan dalam prosesi prapernikahan, pernikahan, dan pasca pernikahan, dan (9) Kegiatan Dialog Warga bukan merupakan proyek, sedapat mungkin tidak memberikan atau menjanjikan insentif apapun kepada komunitas kecuali fasilitas akses atas pengetahuan dan pembelajaran bersama.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada saat perkawinan pertama yakni usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki (Dini & Nurhelita, 2020). Faktor yang mempengaruhi pernikahan usia anak yakni disfungsi keluarga dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) (Nurnazmi, 2018). Selain itu, derajat pendidikan, faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor orang tua, kecelakaan (*married by accident*), faktor pendidikan reproduksi dan seks, tradisi/ adat/ agama, dan masalah domestik dalam pernikahan usia anak (Nurnazmi, Ramadan, & Fikri, Pernikahan Anak dan Remaja Melenial (Studi Kasus Faktor dan Dampak Pernikahan Usia Anak di Kota Bima), 2020) Kemampuan remaja dalam penerimaan informasi dan pengetahuan yang rendah merupakan salah satu resiko dan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini, ditambah dengan kondisi dari lingkungan dan kebudayaan masyarakat yang tidak begitu memperdulikan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) (Rulistyana, 2017). Sementara dalam kebiasaan masyarakat masih melihat persoalan perkawinan anak dan kesehatan reproduksi anak adalah hal yang tabu untuk didiskusikan. Tradisi masyarakat juga masih menganggap membahas masalah pendidikan seks adalah hal yang harus dihindari, akibatnya banyak remaja yang tidak memahami permasalahan seks dan dampaknya, dan orang tua juga tidak siap ketika anak atau remaja mengalami masalah kesehatan reproduksi dan seksual (WPF-Indonesia, 2018). Faktor lain yang mempengaruhi rata-rata usia kawin pertama perempuan adalah wilayah tempat tinggal yaitu pedesaan dan perkotaan (Follona, Raksanagara, & Purwara, 2014).

## **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Metode pemberdayaan masyarakat bertumpu kekuatan, dengan melalui empat sesi, yakni: Sesi 1: Perkenalan dan pengantar, tujuannya semua peserta saling mengenal dan mengerti tujuan dan agenda serta aturan main pelatihan ini, dengan menggunakan metode perkenalan diri dan pengisian lembar profil. Sesi 2: Membangun suasana apresiatif, tujuannya menyusun kesepakatan kelas dan membangun antusiasme peserta, dengan menggunakan metode kegiatan partisipatif. Sesi 3: Mengenali pendekatan pemberdayaan masyarakat bertumpu pada kekuatan, tujuannya peserta mengenali dan mengerti siklus atau unsur-unsur pemberdayaan dan aksi yang apresiatif, dengan metode curah gagasan kerja kelompok “menyusun buku tentang mimpi”. Sesi 4: Presentasi “Buku tentang Mimpi”, tujuannya mendengarkan pengalaman selama menjalankan proses pemberdayaan Bertumpu Kekuatan dan membahas kriteria hasil-hasil yang baik ((KPP-PA), 2011).

Kegiatan Dialog Warga dapat memanfaatkan kelompok-kelompok yang sudah ada di Desa/ Kelurahan, seperti: Kelompok perempuan (Kelompok Dasawarsa, PKK atau Koperasi tani wanita dan lain-lain); Kelompok laki-laki (Kelompok agama, kelompok ronda dan lain-lain); Kelompok pemuda/ pemudi (Kelompok karang Taruna, Kelompok Remaja Masjid atau Forum/ Organisasi Pemuda/ Remaja di Desa/ Kelurahan); Kelompok Tokoh Masyarakat; Kelompok lansia; Kelompok Disabilitas;



dan kelompok lainnya sesuai dengan struktur komunitas/ peluang yang ada untuk menghasilkan perubahan.

Tahapan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat Dialog Warga tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), antara lain: Langkah 1: Persiapan, Identifikasi desa/ kelurahan, dialog dengan pemimpin dan tokoh, identifikasi kelompok dan individu yang mempunyai kekuatan yang positif. Langkah 2: Mengenali atau Menggali Kekuatan, Mengupas pengalaman positif, kekuatan, kebanggaan yang ada dalam kelompok; Mengembangkan sifat saling menghargai dan percaya; Menemukan isu perhatian bersama. Langkah 3 Mengangkap atau Mendekatkan Mimpi, Menangkap mimpi atau keinginan atau cita-cita kedepan secara individu dan kelompok. Langkah 4: Menyusun Rencana Aksi, Identifikasi rencana aksi enam bulan ke depan berdasarkan kekuatan untuk mencapai mimpi individu atau kelompok. Langkah 5: Merayakan Mimpi Bersama, Membagi pengalaman dan membangun kebanggaan bersama, menangkap mimpi seluruh warga ditingkat Desa/Kelurahan, rencana aksi bersama ditingkat Desa/Kelurahan. Langkah 6: Implementasi Rencana Aksi dan Pemantauan, Melaksanakan rencana aksi, membagi pengalaman, memantau kemajuan dengan melibatkan pihak lain (Aryani, Chambon, Sukmahayani, & Haryani, 2015).

Kriteria lokasi Desa/Kelurahan kegiatan kelompok Dialog Warga disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Kriteria lokasi Desa/ Kelurahan kegiatan kelompok Dialog Warga

<b>Aspek</b>	<b>Kriteria Pemilihan Desa/ Kelurahan</b>
Kondisi Sosial	Terdapat kasus Perkawinan Usia Anak Terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau yang memiliki kerawanan menjadi korban kekerasan.
Respon pemerintah Desa/ Kelurahan	Adanya respon positif dari pemerintah Desa/ Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kelompok Dialog Warga.
Kegiatan kampanye atau kegiatan penyadaran tentang PUP oleh Pemerintah atau Organisasi Non-Pemerintah	Diutamakan di lokasi di mana sebelumnya terdapat kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Pada tahun berikutnya akan dikembangkan pada lokasi-lokasi yang belum ada sama sekali atau ada kegiatan kampanye atau kegiatan penyadaran tentang PUP tapi sangat minim.
Keberadaan Kelompok pendukung yang menjadi titik kegiatan	Terdapatnya potensi institusi-institusi lokal yang bisa dijadikan sumber dalam melakukan kegiatan. Terdapatnya orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu pernikahan usia anak, isu perlindungan perempuan dan anak baik pihak yang berasal dari masyarakat maupun dari pemerintah setempat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lokal. Sudah ada di Desa/ Kelurahan tersebut, misalnya PKK/ Dasawarsa, Kelompok tani/ nelayan, Karang taruna/ Remaja Masjid, Kelompok pengajian, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Tokoh adat dan




	lain-lain.
Keterjangkauan daerah	Lokasi Desa/ Kelurahan tidak terlalu jauh dari domisili fasilitator
Jaringan	Warga Desa/ Kelurahan memiliki jaringan dengan lembaga-lembaga/ organisasi masyarakat yang lebih besar dari yang ada di Desa/ Kelurahan atau di luar Desa/ Kelurahan, misalnya: jaringan dengan organisasi keagamaan, LSM dan lain-lain (Badan Pemberdayaan Perempuan, 2016).

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, 2016, *Petunjuk Teknik Dialog Warga sebagai Metode Promosi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)*, Hal 28-29.

### IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Proses Dialog Warga tentang pendewasaan usia perkawinan (PUP) dilaksanakan dalam enam langkah, yakni Persiapan; Mengenali atau menggali kekuatan yang ada; Mendekatkan atau menggapai Mimpi; Menyusun rencana aksi; Merayakan mimpi bersama dan terakhir implementasi rencana aksi dan pemantauan.



Gambar 1. Langkah-Langkah Dialog Warga

#### Langkah-Langkah Dialog Warga

##### a. Langkah 1: Persiapan

Langkah persiapan adalah membangun rasa saling percaya antara warga kelurahan yang tinggal di lokasi pelaksanaan Dialog Warga dengan fasilitator pendamping. Pemerintah kelurahan, tokoh-tokoh dan terutama kelompok-kelompok

warga merasa yakin bahwa kegiatan dialog warga benar-benar diperlukan serta tidak menempatkan warga semata sebagai objek suatu program namun menghargai mereka sebagai manusia yang memiliki keinginan, impian dan kemampuan. Tujuan Persiapan dialog Warga untuk Mengidentifikasi kesiapan kelurahan yang akan menjadi lokasi dialog warga dan menentukan kelompok-kelompok mana saja yang akan terlibat dalam dialog warga.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Persiapan Dialog Warga, yakni (1) Penilaian bahwa kelurahan siap menerima kegiatan Dialog Warga, (2) Pemerintah Kelurahan mendapatkan informasi tentang kegiatan Dialog Warga, (3) Terbangunnya dukungan dari pemerintah kelurahan serta tokoh-tokoh kunci di lokasi pelaksanaan Dialog Warga, (4) Teridentifikasi beberapa anggota komunitas yang mempunyai potensi menjadi agen perubahan ((KPP-PA) K. P., 2012).



**Gambar 2.** Pembukaan Dialog Warga

#### **b. Langkah 2: Mengenali atau Menggali Kekuatan yang ada**

Mengenali kekuatan atau menggali kekuatan merupakan salah satu inti dari prinsip apresiatif dan kunci untuk mengembangkan kelurahan berdasarkan kekuatan yang ada. Apresiatif yakni melihat sesuatu berdasarkan kemampuan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai yang akan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan bersama

Tujuan Mengenali atau menggali Kekuatan yang Ada yakni Menentukan dan memberikan apresiasi atas kekuatan (individu/ kelompok) dan menyepakati isu yang akan menjadi tema dialog warga. Isu dikaitkan dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Mengenali Kekuatan yang Ada, antara lain: (1) Masing-masing kelompok menentukan hal-hal yang paling membanggakan di tingkat individu, sosial dan situasi, (2) Kelompok menggali momen atau kejadian yang mencerminkan kehebatan/keberhasilan komunitas dalam mempromosikan dan mempraktikkan memanimalisir Pernikahan usia anak, (3) Kelompok mengenali potensi Sumber Daya yang ada di lingkungan mereka, (4) Anggota kelompok sadar tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), (5) Kelompok mengidentifikasi suatu isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak ((KPP-PA) K. P., 2012).



**Gambar 3.** Presentasi dan Diskusi Kelompok langkah ke-2 Mengenal atau Menggali Kekuatan



**Gambar 4.** Presentasi dan Diskusi Kelompok Perempuan

### c. Langkah 3: Mendekatkan atau Menggapai Mimpi

Mimpi merupakan gambaran masa depan (visi) yang pasti dimiliki oleh setiap individu, baik yang terekspresikan atau yang terkubur dalam-dalam di benak seorang individu. Dalam situasi kemiskinan, ketertinggalan, keterpencilan atau keterbelakangan, individu akan dianggap berlebihan, bahkan bisa dilecehkan oleh orang lain, bila mana memiliki impian untuk hidupnya.

Tujuan Mendekatkan atau Menggapai Mimpi yakni Menemukan mimpi bersama yang akan bisa diraih pada masa yang akan datang dalam mempromosikan dan mempraktikkan memanimalisir Pernikahan Usia anak.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan Mendekatkan Mimpi, antara lain: (1) Masing-masing kelompok menangkap mimpi yang mencerminkan gambaran masa depan, (2) Adanya motto (pernyataan pembuka atau pembangkit semangat) di setiap kelompok yang menjadi kalimat penggugah semangat dan komitmen ((KPP-PA) K. P., 2012).



**Gambar 5.** Fasilitator Memberikan Gambaran Mimpi Bersama Kelompok Pemuda  
**d. Langkah 4: Menyusun Rencana Aksi**


Rencana aksi merupakan wujud komitmen individu/ kelompok untuk mencapai mimpi yang sudah masyarakat ekspresikan. Tahapan menyusun rencana aksi yakni:

Tahap 1: Identifikasi kompetensi dan praktik baru untuk menggaling kapasitas dan kompetensi.


Tahap 2: Menyusun aksi menuangkan aspirasi kelompok dalam kegiatan konkret dan langkah-langkah baru yang akan mereka jalankan.

Tahap 3: Pemilihan ketua kelompok untuk menentukan siapa diantara anggota kelompok yang akan memimpin koordinasi dan kegiatan ke depan.

Tujuan Menyusun Rencana Aksi yakni menentukan langkah baru untuk meningkatkan kemampuan dan aksi lainnya yang akan dijalankan untuk pencapaian mimpi. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Menyusun Rencana Aksi, antara lain: (1) Ada gambaran bersama tentang hasil, kekuatan, kapasitas dan sumber daya yang ada maupun yang potensial dalam mewujudkan mimpi, (2) Ada perincian kebutuhan informasi dan pengetahuan tambahan untuk mendukung kompetensi/kapasitas serta sumber daya untuk mendapatkan informasi/pengetahuan, dan (3) Merumuskan rencana aksi yang kreatif dan inovasi di masing-masing kelompok ((KPP-PA) K. P., 2012).



**Gambar 6.** Bunga Kompetensi Rencana Aksi



**Gambar 7.** Pengarahan Fasilitator pada Rencana Aksi

**e. Langkah 5: Merayakan Mimpi Bersama**

Merayakan Mimpi bersama merupakan salah satu puncak kegiatan Dialog Warga di mana semua kelompok dialog memiliki ruang untuk saling bertukar cerita tentang mimpi mereka dengan kelompok lainnya. Proses ini akan menyatukan dan memperkuat energi positif di antara warga yang sudah terbangun sejak awal dan saling meyakinkan satu sama lain bahwa impian mereka pasti akan terwujud. Apalagi bila ada kesamaan impian diantara mereka. Impian kolektif inilah yang akan menjadi kekuatan pendorong terbesar bagi kehidupan mereka hari ini dan pada masa yang akan datang.

Tujuan Merayakan Mimpi Bersama yakni Menangkap mimpi bersama (antar kelompok) dan menyusun rencana aksi bersama. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Merayakan Mimpi Bersama, antara lain: (1) Peserta mengetahui mimpi masing-masing kelompok/Kelurahan serta rencana aksinya, (2) Peserta dari kelompok dan pihak lain yang terlibat bersama-sama menangkap mimpi untuk masa depan Kelurahan, berdasarkan suatu isu bersama, (3) Kekuatan dan kapasitas yang sudah ada teridentifikasi dan diapresiasi bersama-sama, (4) Rumusan aksi bersama yang kreatif dan inovasi untuk meraih mimpi bersama, (5) Adanya dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan di Kelurahan dalam merealisasikan mimpi bersama ((KPP-PA) K. P., 2012).



**Gambar 8.** Penandatanganan Komitmen Bersama Pemerintah Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan

#### f. Langkah 6: Implementasi Rencana Aksi dan Pemantauan

Implementasi rencana aksi merupakan serangkaian aksi dan kegiatan yang dilakukan oleh warga dan kelompok dialog warga secara mandiri sesuai dengan rumusan langkah baru yang mereka hasilkan. Aksi dapat berbentuk (1) Peningkatan pengetahuan bagi anggota kelompok, (2) Peningkatan kesadaran bagi kelompok masyarakat lain, (3) Perubahan praktik, (4) Memudahkan akses terhadap hak asasi.

Tujuan implementasi rencana aksi yakni melakukan aksi inovatif sesuai dengan rencana aksi dan menemukan penambahan pengetahuan terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan kemajuan pelaksanaan rencana aksi. Hasil yang dicapai dalam kegiatan implementasi rencana aksi, antara lain: (1) Serangkaian aksi yang dilakukan oleh kelompok dan bersama lintas kelompok, (2) Melalui pemantau reguler kelompok menemukan kemajuan pelaksanaan rencana aksi, (3) Kelompok merefleksikan perubahan yang terjadi di tingkat individu, kelompok dan komunitas, dan (4) Komunitas (antar kelompok) menemukan kemajuan pelaksanaan rencana aksi menyesuaikan rencana aksi atau mengembangkan rencana aksi melanjutkannya ((KPP-PA) K. P., 2012).



**Gambar 9.** Diskusi Peraturan Kelurahan tentang Pendewasaan Usia Perkawinan

#### KESIMPULAN

Langkah-langkah kegiatan Dialog Warga dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) anak, sebagai berikut: Langkah 1: Persiapan, Langkah 2: Mengenali atau Menggali Kekuatan, Langkah 3: Menangkap atau Mendekatkan Mimpi, Langkah 4: Menyusun Rencana Aksi, Langkah 5: Merayakan Mimpi Bersama, Langkah 6: Implementasi Rencana Aksi dan Pemantauan. Kontribusi kegiatan Dialog Warga, antara lain: untuk membuat suatu peraturan yang berisi tentang Peraturan Usia Anak, yang dimana setiap Kelurahan memiliki nama peraturan yang berbeda-beda; Kegiatan Dialog Warga dapat menekat pernikahan usia anak di beberapa Kelurahan terutama pada Kelurahan yang data pernikahan usia anak sangat tinggi; dan Mendorong pemerintah kelurahan untuk menyediakan anggaran khusus untuk anak dan remaja, agar digunakan dalam kegiatan rutin untuk memanimalisir pernikahan usia anak. Disarankan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk memprogramkan suatu kegiatan tahunan agar 9 Kelurahan dapat hadir dan berkumpul bersama, dengan tujuan mengevaluasi dan mengukur sejauh mana keaktifan Peraturan Kelurahan yang

dibuat. Disarankan kepada pemerintah kelurahan agar dapat mengontrol keaktifan Peraturan Kelurahan yang dibuat di masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bima yang telah menganggarkan program Dialog Warga dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di beberapa Kelurahan di Kota Bima. Terimakasih kami haturkan kepada Universitas Nggusuwaru yang telah mendelegasikan dosennya untuk melaksanakan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

## DAFTAR PUSTAKA

- (KPP-PA), K. P. (2011). *Modul Pelatihan Fasilitator Dialog Warga untuk Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender*. Jakarta: KPPPA RI kerjasama dengan Jerman (GIZ).
- (KPP-PA), K. P. (2012). *DIALOG WARGA Metode Penguatan Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender bagi Kelompok Gender Panduan bagi Fasilitator*. Mataram-NTB: KPP-PA bekerjasama dengan Jerman (GIZ).
- Aryani, D., Chambon, C., Sukmahayani, L., & Haryani, D. (2015). *BUNGA RAMPAI Praktek-Praktek Terbaik Pencegahan Pernikahan Dini Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram-NTB: Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Deutsche Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
- Badan Pemberdayaan Perempuan, P. A. (2016). *Petunjuk Teknik Dialog Warga sebagai Metode Promosi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram-NTB: BP3AKB Provinsi NTB.
- Dini, A. Y., & Nurhelita, V. F. (2020). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *KESEHATAN Vol. 11 No.1 e-ISSN: 2721-9518 p-ISSN: 2088-0278*, 50-59.
- Follona, W., Raksanagara, A. S., & Purwara, B. H. (2014). Perbedaan Pendidikan Kelompok Sebaya tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di Perkotaan dan Perdesaan. *Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol.9 No.2 November 2014*, 157-163.
- Nurnazmi. (2018). Disfungsi Keluarga dalam Proses Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Anak di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima. *EduSociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi Volume 2 No.1 Desember 2018*, 37-53.
- Nurnazmi, Ramadan, S., & Fikri, B. B. (2020). Pernikahan Anak dan Remaja Melenial (Studi Kasus Faktor dan Dampak Pernikahan Usia Anak di Kota Bima). *EduSociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi Volume 3, No. 2 Juni 2020 ISSN Online: 2599-2511 ISSN Cetak: 2685-0524*, 31-49.



- Rulistyana, E. (2017). Pengetahuan Remaja Tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). *Ners dan Kebidanan, Volume 4, No. 1 April 2017*, 79-84.
- WPF-Indonesia, R. (2018). *MODUL KOMUNITAS Pendewasaan Usia Perkawinan bagi Fasilitator Dialog Warga*. Mataram-NTB: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak ,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB.

